

PERUBAHAN - PENETAPAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 06/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/I/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN

**PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kab/Kota, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Perubahan Penetapan PPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau Serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan PPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2018.

- Lamp 1 Hlm.